

# Pemerintah Provinsi Lampung

# Evaluasi Rencana Aksi

## TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025



**Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung**

*Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124*

*Bandar Lampung*

Web : [koperasiukm.lampungprov.go.id](http://koperasiukm.lampungprov.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2025-2026. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 Triwulan I Dinas



Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, April 2025

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG,



**Drs. SAMSURIJAL, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670418 199203 1 003



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi .....	1
1.1.2 Sumber daya Manusia .....	5
1.1.3 Struktur Organisasi .....	6
1.2 Maksud dan Tujuan .....	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi .....	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi .....	7
1.3 Ruang Lingkup .....	7
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024 .....	8
2.1 Visi dan Misi .....	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	10
3.1 Tujuan .....	10
3.2 Program dan Kegiatan .....	12
BAB IV. PENUTUP .....	15
LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI .....	16



## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. Pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;



## *Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung*

---

- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **❖ Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang–undangan;
2. Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
  - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;



- c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
- d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

- 1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangserta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan program;
  - b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
  - f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
  - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

❖ Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Penyelenggara;
- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;

❖ UPTD PLUT, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Usaha;



❖ Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :

- 1) Analis Kebijakan
- 2) Analis Hukum
- 3) Widyaiswara
- 4) Pengawas Koperasi
- 5) Pranata Komputer
- 6) Perencana
- 7) Arsiparis
- 8) Analis Keuangan
- 9) Pranata SDM
- 10) Pengembang Kewirausahaan

### 1.1.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1 berikut :


**Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 8	Widya Iswara. = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	Perencana = 2 org
	D4 : -	IV/b : 5		Fungsional lainnya = 17 org
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			



1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi**

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

### **1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi**

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2025 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.



## **BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2025-2026**

### **2.1 VISI DAN MISI**

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan dan Memeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global.
2. Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.
3. Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Membangun Masyarakat Religius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, Serta Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah.



5. Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari.
6. Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis.
7. Terwujudnya pemerintah daerah yang bertatakelola dan berorientasi kewirausahaan

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 3 (tiga) dari 7 misi yang telah dijabarkan pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.

Arah Kebijakan Misi ini adalah Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil, yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas dan seni budaya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah Menurunkan Angka Kemiskinan. Sedangkan sasarannya adalah Meningkatkan pendapatan Masyarakat miskin, Pengembangan Sektor koperasi dan UMKM, Menurunnya wilayah kantong kemiskinan dan Meningkatkan kualitas jaminan sosial bagi Masyarakat miskin.



## BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2026)	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1 Koperasi Modern	18	Unit
		2 UMKM Naik Kelas	7334	Unit



*Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung*

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA		SATUAN
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1 Persentase koperasi yang berkualitas	36,66	37,13	Persen
		2 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	3,3 T	3,5 T	Rupiah
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	8,76	8,95	Persen



## **2.2 Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025**

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala (per triwulan). Adapun evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada uraian berikut ini :

### **1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Subkegiatan Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    - a) Pelaksanaan Triwulan I  
Belum ada kegiatan

### **2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Subkegiatan Penguatan Tata Kelola kelembagaan Koperasi
    - a) Pelaksanaan Triwulan I  
Belum ada kegiatan
- b. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Subkegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    - a) Pelaksanaan Triwulan I  
Belum ada kegiatan

### **3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



- Subkegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi tatakelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan

- a) Pelaksanaan Triwulan I  
Belum ada kegiatan

#### **4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

- a) Pelaksanaan Triwulan I  
Belum ada kegiatan

#### **5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

- a. Pelaksanaan Triwulan I  
Belum ada kegiatan

#### **6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- Subkegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

- a) Pelaksanaan Triwulan I  
Belum ada kegiatan

- Subkegiatan Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil

- a) Pelaksanaan Triwulan I  
Belum ada kegiatan



## **7. Program Pengembangan UMKM**

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha  
Menjadi Usaha Menengah

- Subkegiatan Pengembangan Usaha Kecil

a) Pelaksanaan Triwulan I

Belum ada kegiatan









<b>Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu)</b>						4	20,21%							
	2	1,61%		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Jumlah peserta pelatihan	1	35 orang	-	1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi Koperasi dan UMKM	v	v	v	v
	3	2,41%		Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi		2	70 orang							





## BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2025 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "Lampung yang Maju dan Sejahtera 2025".

Bandar Lampung, April 2025

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. SAMSURJAL, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670418 199203 1 003